



DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI



KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

Sosialisasi Pembekalan Permen PUPR 10 tahun 2021 dan Permen PUPR 08 tahun 2023
DPUPR Provinsi Kalimantan Timur
Samarinda, 21 Februari 2024

**APA ITU SISTEM
MANAJEMEN
KESELAMATAN
KONSTRUKSI**



SMKK



Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)


// Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan (K4) yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan //

PP Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 1 angka 39




// Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi merupakan pemenuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dengan menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan Kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan //

PP Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 84I ayat (4)



Substansi dan Penerapan SMKK

PP No. 14 tahun 2021 dan Permen PUPR No.10 Tahun 2021



**UU No. 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung**

1

7

**UU No. 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi**

2

8

**UU No. 6 Tahun 2023
Ttg Penetapan PP Pnggnti UU Cipker**

3

9

**UU No. 2 Tahun 2022
tentang Jalan**

4

**PP No. 22 tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2
Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi**

5

10

**PP No. 14 Tahun 2021
tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi**

6

11

12

**Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

**Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman
Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)**

**Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 tentang Standar
dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui
Penyedia**

**Permen PUPR No. 08 tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi
Bidang PUPR**

**SE Menteri PUPR No. 10 Tahun 2022 tentang
Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan
Keselamatan Konstruksi di Kementerian PUPR**

Peraturan Teknis Terkait Lainnya

**SIAPA, KAPAN DAN
BAGAIMANA
MENERAPKAN
SMKK**

?

SMKK



Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. (UU 2 tahun 2017 Pasal 59 ayat (1))

Penyedia Jasa termasuk Subpenyedia Jasa dan Pemasok (PP 14 tahun 2021 Pasal 84F)

RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR

RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG

RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL

KRITERIA RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI

PP No. 14 tahun 2021 dan Permen PUPR No.10 Tahun 2021

RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR

- bersifat **berbahaya tinggi** berdasarkan penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan oleh Pengguna
- Pekerjaan Konstruksi dengan **nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00** (seratus milyar rupiah);
- mempekerjakan **tenaga kerja** yang berjumlah **lebih dari 100 (seratus) orang**;
- menggunakan peralatan berupa **pesawat angkat**;
- menggunakan **metode peledakan** dan/atau **menyebabkan terjadinya peledakan**; dan/atau
- Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan **teknologi tinggi**.

RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG

- bersifat **berbahaya sedang** berdasarkan penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan oleh Pengguna
- Pekerjaan Konstruksi dengan **nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)**;
- mempekerjakan **tenaga kerja** yang berjumlah **25 (dua puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang**; dan/atau
- Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan **teknologi madya**.

RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL

- bersifat **berbahaya rendah** berdasarkan penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa
- Pekerjaan Konstruksi dengan **nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)**;
- mempekerjakan **tenaga kerja** yang berjumlah **kurang dari 25 (dua puluh lima) orang**; dan/atau
- Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan **teknologi sederhana**.

Suatu Pekerjaan Konstruksi memenuhi lebih dari satu kriteria Risiko Keselamatan Konstruksi, penentuan Risiko Keselamatan Konstruksi ditentukan dengan memilih Risiko Keselamatan Konstruksi yang lebih tinggi.

STRATEGI PEMENUHAN STANDAR K4 DALAM REGULASI SMKK



1

PEMENUHAN SMKK PADA TIAP TAHAPAN JASA KONSTRUKSI

PENGKAJIAN atau PERENCANAAN

- Informasi awal dan rekomendasi teknis
- Aspek lokasi,
 - Aspek lingkungan fisik,
 - Aspek sosio-ekonomi
 - Dampak lingkungan

PERANCANGAN

- Metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi,
- Standar pemeriksaan dan pengujian,
- Rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup,
- Rencana manajemen lalu lintas,
- Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko (ibprp),
- Standar/ ketentuan desain,
- Penetapan tingkat risiko,
- Biaya smkk dan kebutuhan personil,
- Rancangan panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan

PEMILIHAN

- Identifikasi dan pengendalian risiko,
- Biaya penerapan smkk
- Personil manajerial keselamatan

PELAKSANAAN KONSTRUKSI

- Gambar kerja,
- Rencana metode pelaksanaan kerja (work method statement) dan rencana pengendalian/ pengawasan,
- Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko,
- Rencana pengujian dan pemeriksaan,
- Rencana pengelolaan lingkungan hidup,
- Rencana manajemen lalu lintas,
- Sumber daya (peralatan, material, biaya dan personil),
- Pengendalian subpenyedia dan pemasok,
- Pemantauan, audit dan inspeksi,
- Panduan keselamatan operasional dan pemeliharaan konstruksi bangunan

SERAH TERIMA

- Gambar terlaksana dan laporan pelaksanaan (*as-built document*),
- *Completion test*
- Panduan keselamatan operasional dan pemeliharaan konstruksi bangunan yang dimutakhirkan


Rancangan Konseptual SMKK, DED dan Spesifikasi Teknis, *Engineer Estimate*

KAK/TOR, Dok. Pemilihan dan Penawaran (termasuk RKK Penawaran dan Biaya)

Penyusunan dan Penerapan RKK, RMPK, RKPPL, RMLLP, Program Mutu

Pelaporan dan Dokumentasi


TAHAP PEMILIHAN



Alur SMKK dalam Tahap Pemilihan


Uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi dalam dokumen pemilihan ditetapkan dengan **mengacu hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi perancangan dan/atau berkonsultasi dengan ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi dan/atau ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi**

TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI



Alur SMKK dalam Tahap Pelaksanaan


Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP, Pengguna Jasa dapat **dibantu oleh** ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi dan/atau petugas Keselamatan Konstruksi.



Alur SMKK dalam Tahap Penyelesaian


RKK, RMPK/Program Mutu, RKPPL dan RMLLP diperbaharui dalam hal terjadi:

- Perubahan instruksi kerja, prosedur kerja, termasuk perubahan organisasi;
- Perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru serta perubahan lingkup pekerjaan pada kontrak, termasuk pekerjaan tambah/kurang; dan
- Kecelakaan Konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan.



2 STRUKTUR ORGANISASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

Struktur Organisasi Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor)




| Kriteria | BESAR | SEDANG | KECIL |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UKK | | | |
| Struktur Organisasi | Pimpinan UKK terpisah dengan pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi | Pimpinan UKK terpisah dgn pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi | pimpinan UKK dapat merangkap pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi |
| Kualifikasi Personil Manajerial selaku pimpinan UKK | <ul style="list-style-type: none"> Ahli Keselamatan/ K3 Konstruksi Utama; atau Ahli Keselamatan/ K3 Konstruksi Madya pengalaman minimal 3 (tiga) tahun | <ul style="list-style-type: none"> Ahli Keselamatan/ K3 Konstruksi Madya; atau Ahli Keselamatan/ K3 Konstruksi Muda pengalaman minimal 3 (tiga) tahun | <ul style="list-style-type: none"> Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Muda; atau Petugas Keselamatan Konstruksi |
| Perbandingan personil keselamatan konstruksi dan jumlah tenaga kerja konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> 1 : 40, dengan minimal 1 (satu) ahli K3 konstruksi muda dan/ atau ahli KK muda pengalaman minimal 3 thn 1 orang tambahan Petugas Keselamatan Konstruksi untuk setiap penambahan pekerja kelipatan 40 orang | 1 : 50, dengan minimal 1 (satu) ahli K3 konstruksi muda dan/atau ahli keselamatan konstruksi muda | 1:60, dengan minimal 1 (satu) Petugas keselamatan konstruksi. |


2 STRUKTUR ORGANISASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

Struktur Organisasi Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi (KONTRAKTOR DAN PENGAWAS)

KEBUTUHAN KUALIFIKASI PERSONIL MANAJERIAL KESELAMATAN KONSTRUKSI



KEBUTUHAN KUALIFIKASI TENAGA AHLI KESELAMATAN KONSTRUKSI



RISIKO KK BESAR

- Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Utama; atau
- Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Madya pengalaman minimal 3 (tiga) tahun

RISIKO KK SEDANG

- Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Madya; atau
- Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Muda pengalaman minimal 3 (tiga) tahun

RISIKO KK KECIL

- Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Muda; atau
- Petugas keselamatan konstruksi

RISIKO KK BESAR

- Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Utama; atau
- Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Madya pengalaman minimal 3 (tiga) tahun


RISIKO KK SEDANG

- Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Madya; atau
- Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Muda pengalaman minimal 3 (tiga) tahun

RISIKO KK KECIL

- Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Muda

ALUR PENYUSUNAN BIAYA PENERAPAN SMKK UNTUK PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI (FISIK)



Ps. 21 (8) Permen PUPR 10/2021: Biaya Penerapan SMKK harus dimasukkan pada daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK

PELAKSANA KONSTRUKSI

- 1) Biaya Penerapan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi mencakup rincian:
 - a. Penyiapan RKK, RKPPL, dan RMLLP;
 - b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
 - c. alat pelindung kerja dan alat pelindung diri*;
 - d. asuransi dan perizinan;
 - e. personel Keselamatan Konstruksi;
 - f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat Kesehatan*;
 - g. rambu dan perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas*;
 - h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi; dan
 - i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, termasuk biaya pengujian/pemeriksaan lingkungan*.
- 2) Huruf c,f,g,dan i merupakan barang habis pakai
- 3) Huruf h tidak wajib untuk pekerjaan dengan risiko keselamatan konstruksi kecil

KONSULTANSI KONSTRUKSI

- 1) Biaya Penerapan SMKK dalam pekerjaan Konsultasi Konstruksi paling sedikit mencakup rincian:
 - a. penyiapan RKK dan/atau rancangan konseptual SMKK;
 - b. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; dan
 - c. kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi.
- 2) Biaya Penerapan SMKK dalam pekerjaan Konsultasi Konstruksi terkait biaya asuransi kesehatan, asuransi profesi, biaya pendidikan, pelatihan, asuransi, dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan Konsultasi Konstruksi sudah termasuk dalam komponen remunerasi tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pembinaan:

- ✓ Penetapan Kebijakan
- ✓ Penyelenggaraan Kebijakan (Fasilitasi, Konsultasi, dan Pendidikan Pelatihan)
- ✓ Pemantauan & Evaluasi
- ✓ Pengembangan Kerjasama Penerapan SMKK



Menteri melakukan pengawasan tertib penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Konstruksi yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah melakukan pengawasan penerapan kebijakan SMKK yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota di wilayah kewenangannya

Gubernur melakukan pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/atau yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi sedang

Bupati/walikota melakukan pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan/atau yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi kecil

JENIS PENGAWASAN

PERATURAN MENTERI PUPR
NOMOR 01 TAHUN 2023



PENGAWASAN RUTIN

Pemeriksaan terhadap laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PENGAWASAN INSIDENTAL

Dilakukan dalam hal:

- a. hal-hal yang bersifat khusus atau kondisi tertentu;
- b. Pengaduan masyarakat: dan/atau
- c. rekomendasi dari pengawasan rutin .

| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. Penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi | Terlaksananya penyusunan dan penerapan kontrak kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | <p>a. Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD:</p> <p>Surat Pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen yang menyatakan bahwa kontrak kerja konstruksi memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penggunaan standar kontrak; 2. penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat; 3. pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa; 4. kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual; 5. kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing; 6. penggunaan produk dalam negeri; dan 7. kewajiban pembayaran asuransi Tenaga Kerja Konstruksi. | <p>Memeriksa isi surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| | | <p>b. Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha :</p> <p>Surat Pernyataan dari pemilik pekerjaan yang menyatakan bahwa kontrak kerja konstruksi memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penggunaan dokumen perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua pihak yang substansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat; 3. pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa; 4. kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual; 5. kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing; 6. penggunaan produk dalam negeri; 7. jaminan terhadap ketersediaan anggaran; dan 8. kewajiban pembayaran asuransi Tenaga Kerja Konstruksi. | |

| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. | <p>Penerapan Standar K4 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, yang diwujudkan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Standar K4, yang mencakup <ol style="list-style-type: none"> a. standar mutu bahan; b. standar mutu peralatan; c. standar keselamatan kesehatan kerja; d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; f. standar operasi dan pemeliharaan; g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. standar pengelolaan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Dokumen penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), yang mencakup <ol style="list-style-type: none"> a. rancangan konseptual SMKK; b. rencana keselamatan konstruksi (RKK); c. rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK); d. program mutu; e. rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKPLP); f. rencana manajemen lalu lintas pekerjaan (RMLLP). 3. Dokumen (bukti) antisipasi kecelakaan konstruksi, yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen rencana program sosialisasi sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) di proyek konstruksi; b. laporan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK); c. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan; dan d. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan atau bukti pembayaran asuransi kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD: Surat Pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/ pejabat pembuat komitmen yang menyatakan bahwa Penerapan Standar K4 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. b. Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha : Surat Pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa yang menyatakan bahwa Penerapan Standar K4 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. | <p>Memeriksa isi surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang penerapan Standar K4 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Memeriksa isi surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang penerapan Standar K4 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |

| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. | Penerapan Standar K4 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. | <p>Pengawasan Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD dan sumber dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha</p> <p>1. Dokumen Standar K4</p> | <p>Pemeriksaan terhadap dokumen Standar K4 meliputi:</p> <p>1. Ketersediaan dokumen Standar K4 yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. standar mutu bahan; b. standar mutu peralatan; c. standar keselamatan kesehatan kerja; d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; f. standar operasi dan pemeliharaan; g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. standar pengelolaan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan <p>2. Pengesahan dan persetujuan dokumen Standar K4 mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan; b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali; c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/ atau pembangunan kembali; d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau e. hasil layanan Jasa Konstruksi. |

| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. | <p>Penerapan Standar K4 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.</p> <p style="text-align: center;">PASAL 38-39 & PASAL 52</p> | <p>Pengawasan Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD dan sumber dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha</p> <p>2. Dokumen penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK)</p> <p>3. Dokumen (bukti) antisipasi kecelakaan</p> | <p>Cara Pemeriksaan</p> <p>Pemeriksaan ketersediaan dokumen penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK); b. rencana keselamatan konstruksi (RKK); c. rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK); d. program mutu; e. rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKPPL); dan f. rencana manajemen lalu lintas pekerjaan (RMLLP). <p>Pemeriksaan ketersediaan dokumen (bukti) antisipasi kecelakaan konstruksi yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dokumen rencana program sosialisasi sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) di proyek konstruksi; b. laporan penerapan rencana keselamatan konstruksi (RKK); c. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan; dan d. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan atau bukti pembayaran asuransi kesehatan. |

| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d. Pelaksanaan manajemen mutu konstruksi | manajemen mutu konstruksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Pengawasan Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD dan sumber dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha: <ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); 2. dokumen program mutu konsultan; dan 3. dokumen laporan pelaksanaan. | Memeriksa ketersediaan dokumen manajemen mutu yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); 2. dokumen program mutu konsultan; dan 3. dokumen laporan pelaksanaan. |

sesuai Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2022

1. Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (*Pre-Construction Meeting/PCM*);
2. Permohonan Izin Kerja;
3. Pemeriksaan Bahan Material;
4. Pemeriksaan/Kalibrasi Peralatan;
5. Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko;
6. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (*Incoming, Inspection and Test Plan/ITP*);
7. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pekerjaan Konstruksi;
8. Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan; dan
9. Tes dan Pengujian Kelaikan Fungsi (*Testing and Commissioning*).

**KESELAMATAN
KETEKNIKAN KONSTRUKSI A**

1. Aturan Umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*Basic Safety*) di Proyek;
2. Komunikasi Keselamatan Konstruksi;
3. Pemeriksaan/Pengelolaan Kesehatan Tenaga Kerja;
4. Pengaturan Lingkungan Tempat kerja;
5. Pengaturan Jam Kerja;
6. Pengaturan Berkendara;
7. Mes Pekerja (Hunian Sementara Pekerja) dan Kawasan Pekerja;
8. Pelatihan Keselamatan Konstruksi bagi Tenaga Kerja;
9. Penggunaan APD;
10. Ketentuan Keselamatan dalam Pekerjaan Konstruksi;
11. Tanggap Darurat; dan
12. Audit Keselamatan Konstruksi.

**KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA B**

1. Manajemen Lalu Lintas;
2. Manajemen Transportasi;
3. Manajemen Pengamanan; dan
4. Manajemen Sosial Ekonomi.

**KESELAMATAN
PUBLIK C**

1. Penanganan Bahan Kimia;
2. Pemanfaat Air;
3. Pengelolaan Limbah (Padat, Cair, Udara);
4. Transportasi Limbah;
5. Kebersihan (*Housekeeping*);
6. Efisiensi Energi;
7. Perlindungan Flora dan Fauna;
8. Perlindungan Ekosistem dari Spesies Tumbuhan Invasif; dan
9. Penanganan Benda Kepurbakalaan.

**KESELAMATAN
LINGKUNGAN D**



PCM



Pemeriksaan bahan material



Pemeriksaan/kalibrasi peralatan



Pemeriksaan hasil pekerjaan konstruksi



Pengujian hasil pekerjaan konstruksi



Pengujian bangunan yang selesai dibangun





Penempatan rambu sesuai kebutuhan




Penyediaan kendaraan untuk pekerja

Gerbang, pagar, rambu untuk keamanan proyek



Penempatan *flagman* pada akses keluar-masuk proyek



Pemasangan CCTV pada area proyek

Dialog dengan masyarakat di sekitar proyek





Tempat sampah di area proyek



Ruang khusus B3 dan limbah B3



Pengujian lingkungan pada area proyek



Mejaga kebersihan area proyek



Memastikan penggunaan listrik dan air secara efisien



Rambu penanganan satwa liar

TERIMA KASIH

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

